

INDUSTRI & PERDAGANGAN



J I H D

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut :

A. RUPST diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 di Ruang Singosari - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 16.20 WIB sampai dengan 17:05 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2019;
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi, dan
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

RUPSLB diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 di Ruang Singosari - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 17.10 WIB sampai dengan 17.19 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, yaitu

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Prof. Dr. J.B. Soemardin
 Komisaris : Elizawatie Simon
 Komisaris Independen : T. Ashikin Husein
 Komisaris Independen : Ku Siew Kuan

DIREKSI

Presiden Direktur : Hartono Tjahjadi Adiwana
 Wakil Presiden Direktur : Lanny Pujilestari Liga
 Direktur : Arpin Wradisastra
 Direktur : Husein Angundjaja
 Direktur : Hendi Lukman
 Direktur Independen : Ir. Ronny Leonard Hamid Diana Andi, MBA., MSC.

C. RUPST dihadiri oleh 2.022.467.545 saham atau mewakili 96,84% dari 2.329.040.482 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

RUPSLB dihadiri oleh 2.023.284.385 saham atau mewakili 86,87% dari 2.329.040.482 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pemegang Saham dan atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

RUPST

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua	Mata Acara Rapat Ketiga	Mata Acara Rapat Keempat	Mata Acara Rapat Kelima
1 (satu) Pemegang Saham.	1 (satu) Pemegang Saham.	Nihil.	Nihil.	Nihil.

RUPSLB

Mata Acara Rapat Pertama
Nihil.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat, sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan korum kehadiran dan korum keputusan Rapat.
3. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara, yaitu

RUPST

Mata Acara	Setuju	%	Abstain	%	Tidak Setuju	%
Mata Acara ke-1	2.022.467.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-2	2.022.467.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-3	2.022.467.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-4	2.022.467.545	100%	-	-	-	-
Mata Acara ke-5	2.022.402.052	99,997%	-	-	65.493	0,003%

RUPSLB

Mata Acara	Setuju	%	Abstain	%	Tidak Setuju	%
Mata Acara ke-1	2.023.218.892	99,997%	-	-	65.493	0,003%

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

RUPST

Mata Acara ke-1 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya nomor 00328/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".

Mata Acara ke-2:

Menyetujui seluruh laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 14,78 miliar dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.

Mata Acara ke-3:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan atau peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara ke-4 :

1. Menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah sebesar Rp 14,5 miliar per tahun dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara ke-5 :

1. Menyetujui pemberhentian Bapak Husein Angurdjaja dan Bapak Suwarno sebagai Direktur, efektif sejak ditutupnya RUPST ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi mereka selama menjabat sebagai Direksi Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Tony Soesanto sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya RUPST ini dan berakhir pada saat ditutupnya RUPST ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Prof. Dr. J.B. Soemarin, Bapak Sugianto Kusuma, Bapak Tomy Winata, Bapak T. Ashikin Husein dan Bapak Hendi Lukman, masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris / Komisaris Independen	Prof. Dr. J.B. Soemarin
Wakil Presiden Komisaris	Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris	Tomy Winata
Komisaris	Elizawatie Simon
Komisaris Independen	T. Ashikin Husein
Komisaris Independen	Ku Siew Kuan

Direksi :

Presiden Direktur	Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Presiden Direktur	Lanny Pujilestari Liga
Direktur	Arpin Wiradisastra
Direktur	Hendi Lukman
Direktur	Tony Soesanto
Direktur Independen	Ir. Ronny Leonard Hamid Diana Andi, MBA, MSC.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RUPSLB

Mata Acara ke-1 :

1. Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui mengubah Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar, dan oleh karenanya menyusun kembali ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang kewenangan Direksi.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris dan pejabat yang berwenang, memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, serta melakukan segala hal yang baik dan berguna sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 25 Juni 2019

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan